



**PUTUSAN**

**Nomor: 145-PKE-DKPP/XI/2020**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 168-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 145-PKE-DKPP/XI/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Nurhadi**  
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu  
Alamat : Jl. Sastra Atmaja No. 21 Kelurahan Margadadi-  
Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I;**

2. Nama : **Chaidar**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu  
Alamat : Jl. Sastra Atmaja No. 21 Kelurahan Margadadi-  
Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II;**

3. Nama : **Supriadi**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu  
Alamat : Jl. Sastra Atmaja No. 21 Kelurahan Margadadi-  
Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu III;**

4. Nama : **Tarjono**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu  
Alamat : Jl. Sastra Atmaja No. 21 Kelurahan Margadadi-  
Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu IV;**

5. Nama : **Yati Nurhayati**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu  
Alamat : Jl. Sastra Atmaja No. 21 Kelurahan Margadadi-  
Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu V;**

Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V disebut sebagai----- **Para Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

- Nama : **Ahmad Toni Fatoni**  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Indramayu  
Alamat : Kantor KPU Kabupaten Indramayu Jl. Soekarno Hatta

No. 1, Kabupaten Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu;**

- [1.3]** Membaca pengaduan Para Pengadu;  
Mendengar keterangan Para Pengadu;  
Mendengar jawaban Teradu;  
Mendengar Keterangan Saksi;  
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### **[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU**

Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 168-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 145-PKE-DKPP/XI/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan tanggal 10 September 2020 Moch. Agus Riyanto selaku staf Teknis Bawaslu Kabupaten Indramayu melaporkan bahwa bertempat di hotel De Paviljoen Kota Bangdung sekira pukul 05.25 WIB hari Rabu Tanggal 9 September 2020 dari dalam lobby terdengar suara ramai "Plt. Bupati hari ini ulang tahun". Agus pun kaget mendengar suara ramai itu dan melihat kue ulang tahun tersebut karena sebelumnya Agus tidak tahu bahwa hari itu Plt. Bupati ulang tahun dan diraya oleh LO;
2. Bahwa kemudian Nurhadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu menyampaikan laporan hasil pengawasan tanggal 10 September 2020 Bahwa Sekira pukul 00.30 WIB dini hari Kamis, 10 September 2020 nurhadi mendapatkan Informasi menjelang tidur di rumah pribadi Blok Prapatan RT 02 RW 01 Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, Nurhadi menerima pesan whatsapp dari nomor +62 896-0641-4812 atas nama Pers Dhika Tribun menyampaikan pesan foto Ahmad Toni Fatoni (Ketua KPU Kabupaten Indramayu) bersama orang yang membawa Kue ulang tahun pada perayaan ulang tahun Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020 atas nama Taufik Hidayat, S.H. Mengingat informasi tersebut masih memerlukan pembuktian untuk penggalan fakta-fakta peristiwa, maka Nurhadi mengundang seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Indramayu untuk melakukan rapat pleno pembentukan tim investigasi yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Indramayu Nomor: 078/K.BAWASLU.JB-09/HK.01.01/IX/2020 tentang Penetapan Personel Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa pelaksanaan penelusuran selanjutnya adalah Tarjono selaku (Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu) terhadap dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu yaitu Ahmad Toni Fatoni (Ketua KPU Kabupaten Indramayu) yang ikut serta dalam perayaan hari lahir bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu pada pilkada tahun 2020. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Tarjono selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu tanggal 16 September 2020, Pada tanggal 12-16 September 2020 Bawaslu Kabupaten Indramayu memintai keterangan pihak terkait di Sekretariat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indramayu. Dalam kegiatan penelusuran yang menjadi fokus pembuktian adalah ada atau tidak ada keberpihakan saudara Ahmad Toni Fatoni selaku Ketua KPU Kabupaten Indramayu kepada Bakal calon Wakil Bupati atas nama Taufik Hidayat sebagaimana pemberitaan pada tanggal 10 September 2020

- <https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/10/ketua-kpu-indramayu-tertangkap-kamera-beri-kejutan-ultah-calon-wabup-dinilai-langgar-kode-etik>;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didapat, Bawaslu Kabupaten Indramayu menemukan dugaan pelanggaran ketidak netralan Ahmad Toni Fatoni selaku Ketua KPU Kabupaten Indramayu yang ikut serta dalam perayaan ulang tahun Bakal Calon Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020 atas nama Taufik Hidayat, S.H.;
  5. Bahwa atas peristiwa tersebut perbuatan Ahmad Toni Fatoni selaku Ketua KPU Kabupaten Indramayu diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sehingga oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dimuat dalam formulir Temuan model A.2 dengan nomor registrasi 007/TM/PB/Kab/13.18/IX/2020.

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **[2.3] BUKTI PENGADU**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Nurhadi;
2.	P - 2	Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Tarjono;
3.	P - 3	Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) staf Pengawas Pemilu Moh. Agus Riyanto;
4.	P - 4	Fotokopi Formulir A.2 Nomor: 007/TM/PB/Kab/13.18/IX/2020;
5.	P - 5	Fotokopi berita yang Tribun Jabar tanggal 10 September 2020 yang telah dileges;
6.	P - 6	Fotokopi SK nomor 071.a/Bawaslu.JB-09/HK.01.01/IX/2020 tentang Penetapan Personil Tim Investigasi dugaan Pelanggaran Netralitas Ketua KPU Kabupaten Indramayu yang dileges;
7.	P - 7	Fotokopi KTP a.n. Ahmad Toni Fatoni yang dileges;
8.	P - 8	Fotokopi Berita acara Klarifikasi atas nama Ahmad Toni Fatoni yang dileges;
9.	P - 9	Fotokopi Berita acara Klarifikasi atas nama Ipang/ Irvan Juhri yang dileges;
10.	P - 10	Fotokopi Berita acara Klarifikasi atas nama H. Fahmi Labib yang dileges;
11.	P - 11	Fotokopi Berita acara Klarifikasi Masykur yang dileges;
12.	P - 12	Fotokopi Video acara ulang tahun Bapak Taufik Hidayat (Bakal Calon Wakil Bupati Indramayu);
13.	P - 13	Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 atas nama

Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T. sebagai Bakal Calon Bupati dan H.  
Taufik Hidayat, S.H. sebagai Bakal Calon Wakil Bupati;

#### **[2.4] SAKSI PENGADU**

##### **1. Irvan Zuhri**

Irvan Zuhri sebagai LO Pasangan Calon. Irvan yang mempersiapkan acara ulang tahun tersebut dan tidak memberitahu kepada Teradu. Teradu mengikuti Irvan yang dan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Plt. Bupati Taufik Hidayat. Saat perayaan terjadi Teradu berada di samping kanan Irvan.

##### **2. Moch Agus Riyanto**

Agusriyanto Staf Pengawasan Bawaslu Kab.Indramayu pada peristiwa terjadi berada di depan loby hotel. Agusriyanto tidak melihat tapi mendengar ada yang ulang tahun. Pada saat itu Agusriyanto berada bersama dengan Komisioner KPU Kab. Indramayu atas nama Fahmi Labib.

#### **[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Teradu dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Teradu perlu menegaskan, bahwa Para Teradu telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No 2/2017);
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Pengadu, pada intinya Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang diadukan Pengadu berkaitan dengan Teradu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang diduga tidak mandiri dengan ikut merayakan Ulang Tahun salah satu Bakal Calon Bupati Indramayu Tahun 2020 atas nama Taufik Hidayat;
4. Terhadap pokok pengaduan yang disangkakan tersebut dapat Teradu sampaikan bahwa pada tanggal 9 September 2020 KPU Kabupaten Indramayu sedang melaksanakan rangkaian tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tanggal 7 September 2020 Nomor 906/PL.02.2-Und/3212/KPU-Kab?/IX/2020 perihal Keberangkatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati & Calon Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020;
5. Selain dan selebihnya dapat kami jelaskan Rangkaian tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 dilaksanakan dari tanggal 8 s.d 10 September 2020.
  - b. 4 (empat) bakal Pasangan Calon didampingi Narahubung/LO dari masing-masing Bacalon.
  - c. Keberangkatan pada tanggal 8 September dengan titik Kumpul di KPU Kabupaten Indramayu. Pukul 09.00 WIB, 4 (empat) Bacalon berangkat

- bersamaan diiringi KPU Indramayu dan Bawaslu Indramayu, dengan Patroli dan Pengawasan dari Pihak Kepolisian.
- d. Rute Perjalanan melalui Tol CIPALI via kertajati - Tol Pasteur – Hotel De Paviljoen Bandung
  - e. Pukul 12.30 Rombongan tiba di hotel De Paviljoen Bandung by HIM (Jl. R.E. Martadinata No.68, Bandung Wetan, 40115 Bandung, Indonesia, Jawa Barat) rombongan menuju tempat makan siang di restaurant Hotel De Paviljoen Bandung by HIM sembari menunggu proses checkin kamar hotel sampai dengan pukul 13.30.
  - f. Setelah makan siang dan proses check in Bapaslon dipersilakan untuk beristirahat.
  - g. Pada Pukul 19.00 WIB Bapaslon, KPU, dan Bawaslu bersama-sama makan malam di Aula Kapoelaga Hotel De Paviljoen Bandung by HIM dilanjutkan foto bersama dengan 4 (empat) Bapaslon, Seluruh Komisioner KPU Indramayu, dan Ketua Bawaslu Indramayu (alat bukti telah disiapkan) (bukti T-3)
  - h. Dalam sesi penutupan acara makan malam KPU memberikan informasi terkait keberangkatan ke RSUP Hasan Sadikin esok hari atau tanggal 9 September 2020, dengan titik kumpul lobby hotel pukul 05.00 WIB.
  - i. Pukul 21.00 WIB Bapaslon dipersilakan untuk beristirahat di Kamar yang telah disediakan.
  - j. Tanggal 9 September 2020, Pemberitahuan untuk turun ke Lobby pukul 05.00 oleh panitia kepada seluruh bacalon.
  - k. Bakal Calon Nina Agustina, Toto Sucartono, Deis Handika, M.Sholihin, dr. Ratnawati, Daniel Mutaqien Syafiuddin dan Taufik Hidayat berangkat dalam rombongan pertama ke RSUP dr. Hasan Sadikin pukul 05.30 dengan Patroli dan Pengawasan Pihak Kepolisian bersama KPU dan Bawaslu.
  - l. Lucky Hakim berangkat dengan rombongan ke -2 bersama satu mobil intel polisi dan satu mobil KPU, dikarenakan keterlambatan datang dari waktu yang ditetapkan.
  - m. Pukul 06.00 WIB, 4 (empat) Bakal Pasangan Calon, KPU, dan Bawaslu tiba di waktu bersamaan di RSUP dr.Hasan Sadikin.
  - n. Lalu melakukan proses registrasi di Paviliun Parahyangan RSUP dr. Hasan Sadikin didampingi pihak KPU Indramayu.
  - o. Pukul 06.30 WIB Bawaslu dan KPU meninggalkan RSUP dr. Hasan Sadikin Kembali menuju hotel dan melakukan proses Checkout.
  - p. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan Pemeriksaan Kesehatan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 9 September 2020 dan 10 September 2020. Keseluruhan proses Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di RSUP dr. Hasan Sadikin, dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan RSUP selama masa pemeriksaan berlangsung.
6. Majelis Pemeriksa DKPP RI yang terhormat, terhadap pokok pengaduan yang disangkakan tersebut dapat Teradu sampaikan bahwa pada saat menunggu Bakal Calon atas nama Lucky Hakim yang sampai saat sekitar pukul 05.30 WIB belum hadir untuk diantarkan ke RSHS, saya melihat saudara yang bernama Hendar (Suhendar) dan Ipang (Irvan Zuhri) datang menuju ruang makan resto membawa kue dan lilin ulang tahun. Secara spontan, saya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Taufik Hidayat yang merupakan Bakal Calon Wakil Bupati Indramayu tanpa memberikan hadiah apapun kepada Taufik Hidayat;
7. Majelis Pemeriksa DKPP RI yang terhormat, berdasarkan dari penjelasan dan bukti yang dapat disampaikan, Teradu ingin menyampaikan kepada Majelis Pemeriksa DKPP RI bahwa Teradu tidak merencanakan atau menginisiasi acara ulang tahun tersebut dan juga tidak memberikan hadiah apapun kepada Taufik Hidayat yang

telah dibuktikan dengan Surat Pernyataan atas nama Irvan Zuhri dan Suhendar, SH. MH.

#### **[2.6] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **[2.7] BUKTI TERADU**

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	T-1	Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tanggal 7 September 2020 Nomor 906/PL.02.2-Und/3212/KPU-Kab?/IX/2020 perihal Keberangkatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati & Calon Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020;
2.	T-2	Fotokopi tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020;
3.	T-3	Fotokopi foto bersama dengan 4 (empat) Bapaslon, Seluruh Komisioner KPU Indramayu, dan Ketua Bawaslu Indramayu;
4.	T-4	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irvan Zuhri dan Suhendar, SH. MH.;

#### **[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Para Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Pihak Teradu dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Pihak Terkait perlu menegaskan, bahwa Para Teradu telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No 2/2017).
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Pengadu, pada intinya Para Pihak Terkait berpendapat bahwa pengaduan yang diadukan Pengadu berkaitan dengan Teradu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang diduga tidak mandiri dengan ikut merayakan Ulang Tahun salah satu Bakal Calon Bupati Indramayu Tahun 2020 atas nama Taufik Hidayat.

4. Terhadap pokok pengaduan yang disangkakan tersebut dapat Para Pihak Terkait sampaikan bahwa pada tanggal 9 September 2020 KPU Kabupaten Indramayu sedang melaksanakan rangkaian tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tanggal 7 September 2020 Nomor 906/PL.02.2-Und/3212/KPU-Kab?/IX/2020 perihal Keberangkatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati & Calon Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020. (bukti T-1);
5. Selain dan selebihnya dapat kami jelaskan Rangkaian tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 sebagai berikut : (bukti T-2);
  - a. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 dilaksanakan dari tanggal 8 s.d 10 September 2020.
  - b. 4 (empat) bakal Pasangan Calon didampingi Narahubung/LO dari masing-masing Bacalon.
  - c. Keberangkatan pada tanggal 8 September dengan titik Kumpul di KPU Kabupaten Indramayu. Pukul 09.00 WIB, 4 (empat) Bacalon berangkat bersamaan diiringi KPU Indramayu dan Bawaslu Indramayu, dengan Patroli dan Pengawalan dari Pihak Kepolisian.
  - d. Rute Perjalanan melalui Tol CIPALI via kertajati - Tol Pasteur - Hotel De Paviljoen Bandung
  - e. Pukul 12.30 Rombongan tiba di hotel De Paviljoen Bandung by HIM (Jl. R.E. Martadinata No.68, Bandung Wetan, 40115 Bandung, Indonesia, Jawa Barat) rombongan menuju tempat makan siang di restaurant Hotel De Paviljoen Bandung by HIM sembari menunggu proses checkin kamar hotel sampai dengan pukul 13.30.
  - f. Setelah makan siang dan proses check in Bapaslon dipersilakan untuk beristirahat.
  - g. Pada Pukul 19.00 WIB Bapaslon, KPU, dan Bawaslu bersama-sama makan malam di Aula Kapoelaga Hotel De Paviljoen Bandung by HIM dilanjutkan foto bersama dengan 4 (empat) Bapaslon, Seluruh Komisioner KPU Indramayu, dan Ketua Bawaslu Indramayu (alat bukti telah disiapkan) (bukti T-3)
  - h. Dalam sesi penutupan acara makan malam KPU memberikan informasi terkait keberangkatan ke RSUP Hasan Sadikin esok hari atau tanggal 9 September 2020, dengan titik kumpul lobby hotel pukul 05.00 WIB.
  - i. Pukul 21.00 WIB Bapaslon dipersilakan untuk beristirahat di Kamar yang telah disediakan.
  - j. Tanggal 9 September 2020, Pemberitahuan untuk turun ke Lobby pukul 05.00 oleh panitia kepada seluruh bacalon.
  - k. Bakal Calon Nina Agustina, Toto Sucartono, Deis Handika, M.Sholihin, dr. Ratnawati, Daniel Mutaqien Syafiuddin dan Taufik Hidayat berangkat dalam rombongan pertama ke RSUP dr. Hasan Sadikin pukul 05.30 dengan Patroli dan Pengawalan Pihak Kepolisian bersama KPU dan Bawaslu.
  - l. Lucky Hakim berangkat dengan rombongan ke -2 bersama satu mobil intel polisi dan satu mobil KPU, dikarenakan keterlambatan datang dari waktu yang ditetapkan.
  - m. Pukul 06.00 WIB, 4 (empat) Bakal Pasangan Calon, KPU, dan Bawaslu tiba di waktu bersamaan di RSUP dr.Hasan Sadikin.
  - n. Lalu melakukan proses registrasi di Paviliun Parahyangan RSUP dr. Hasan Sadikin didampingi pihak KPU Indramayu.

- o. Pukul 06.30 WIB Bawaslu dan KPU meninggalkan RSUP dr. Hasan Sadikin Kembali menuju hotel dan melakukan proses Checkout.
  - p. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan Pemeriksaan Kesehatan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 9 September 2020 dan 10 September 2020. Keseluruhan proses Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di RSUP dr. Hasan Sadikin, dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan RSUP selama masa pemeriksaan berlangsung.
6. Majelis Pemeriksa DKPP RI yang terhormat, terhadap pokok pengaduan yang disangkakan tersebut dapat Para Pihak Terkait sampaikan bahwa pada saat menunggu Bakal Calon atas nama Lucky Hakim yang sampai saat sekitar pukul 05.30 WIB belum hadir untuk diantarkan ke RSHS, Teradu melihat saudara yang bernama Hendar (Suhendar) dan Ipang (Irvan Zuhri) datang menuju ruang makan resto membawa kue dan lilin ulang tahun. Secara spontan, Teradu memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Taufik Hidayat yang merupakan Bakal Calon Wakil Bupati Indramayu tanpa memberikan hadiah apapun kepada Taufik Hidayat.
  7. Majelis Pemeriksa DKPP RI yang terhormat, berdasarkan dari penjelasan dan bukti yang dapat disampaikan, Para Pihak Terkait ingin menyampaikan kepada Majelis Pemeriksa DKPP RI bahwa Teradu tidak merencanakan atau menginisiasi acara ulang tahun tersebut dan juga tidak memberikan hadiah apapun kepada Taufik Hidayat yang telah dibuktikan dengan Surat Pernyataan atas nama Irvan Zuhri dan Suhendar, SH. MH.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga tidak netral dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2020. Pada tanggal 9 September 2020 Teradu turut serta dalam perayaan ulang tahun Taufik Hidayat selaku Calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu di area Hotel De Paviljoen Kota Bandung.

**[4.2]** Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu. Berkenaan dengan dalil aduan Pengadu, Teradu menjelaskan bahwa pada tanggal 9 s.d 10 September 2020 KPU Kabupaten Indramayu sedang melaksanakan rangkaian tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Indramayu Nomor 906/PL.02.2-Und/3212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7

September 2020 perihal Keberangkatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020. Pada tanggal 8 September 2020, 4 (empat) Bakal Pasangan Calon (Bacalon) berangkat bersama dengan KPU Indramayu, Bawaslu Indramayu serta pengawalan dari kepolisian menuju Kota Bandung dan menginap di Hotel De Paviljoen Bandung by HIM. Selanjutnya keesokan hari pada tanggal 9 September 2020 pukul 5.30 WIB rombongan Bacalon dijadwalkan menuju ke RSUP dr. Hasan Sadikin. Akan tetapi saat itu Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Lucky Hakim belum hadir untuk berangkat ke RSUP bersama rombongan yang lain. Teradu menerangkan ketika menunggu kehadiran Lucky Hakim melihat Hendar (Suhendar) dan Ipang (Irvan Zuhri) menuju ruang makan resto membawa kue dan lilin ulang tahun. Secara spontan, Teradu memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Taufik Hidayat yang merupakan Bakal Calon Wakil Bupati Indramayu tanpa memberikan hadiah apapun. Oleh karena itu Teradu menegaskan tidak turut merencanakan atau menginisiasi acara ulang tahun tersebut;

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 9 s.d 10 September 2020 KPU Kabupaten Indramayu melaksanakan rangkaian tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung. Tim Bakal Pasangan Calon tiba di Bandung pada tanggal 8 September 2020 dan menginap di Hotel De Paviljoen. Sedangkan keberangkatan Bakal Pasangan Calon ke RSUP dijadwalkan keesokan hari pada tanggal 9 September 2020 pukul 05.30 WIB. Berdasarkan keterangan Maskur Anggota KPU Kabupaten Indramayu, pada Pukul 05.25 WIB saat menunggu salah satu Bakal Calon Wakil Bupati, Teradu bersama Maskur dan Herman Khaeron sedang berada di area loby hotel. Saat itu Irvan Zuhri selaku LO Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 melintas dari arah Resto Hotel membawa kue dilengkapi lilin sebagai ucapan selamat ulang tahun. Seketika Teradu beranjak dari tempat duduknya mengikuti Irvan Zuhri. Berdasarkan bukti video, Teradu bersama Irvan Zuhri berjalan menuju area parkir dan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Taufik Hidayat Plt. Bupati sekaligus Bakal Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk Pemilihan Tahun 2020.

DKPP menilai tindakan Teradu ikut serta dalam perayaan ulang tahun Taufik Hidayat Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu pada tahapan pemeriksaan kesehatan tanggal 9 September 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Alasan Teradu mengikuti Irvan Zuhri sekedar ingin mengetahui siapa yang sedang berulang tahun bertentangan dengan fakta bahwa Irvan Zuhri merupakan LO Bakal Pasangan Calon. Dalam penalaran yang wajar Teradu seharusnya dapat memahami perayaan ulang tahun tersebut berkaitan dengan salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020. Selain itu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Moh. Agus Riyanto selaku Staff Pengawasan, saat peristiwa tersebut dirinya berada di luar loby hotel mendengar keramaian dan ada yang menyampaikan bahwa Plt. Bupati sedang berulang tahun. Sebagai penyelenggara pemilu, Teradu seharusnya mempunyai *sense of ethics* menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan kesan ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf l, Pasal 14 huruf c, dan Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebgaiian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Ahmad Toni Fatoni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Indramayu terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Promono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

**KETUA**

Ttd

**Muhammad**

**ANGGOTA**

Ttd

**Alfitra Salam**

Ttd

**Teguh Prasetyo**

Ttd

**Didik Supriyanto**

Ttd

**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI**

**Andre Saputra**



**DKPP RI**